LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Dokumen Masukan

A1.Lampiran Peraturan Pemerintah

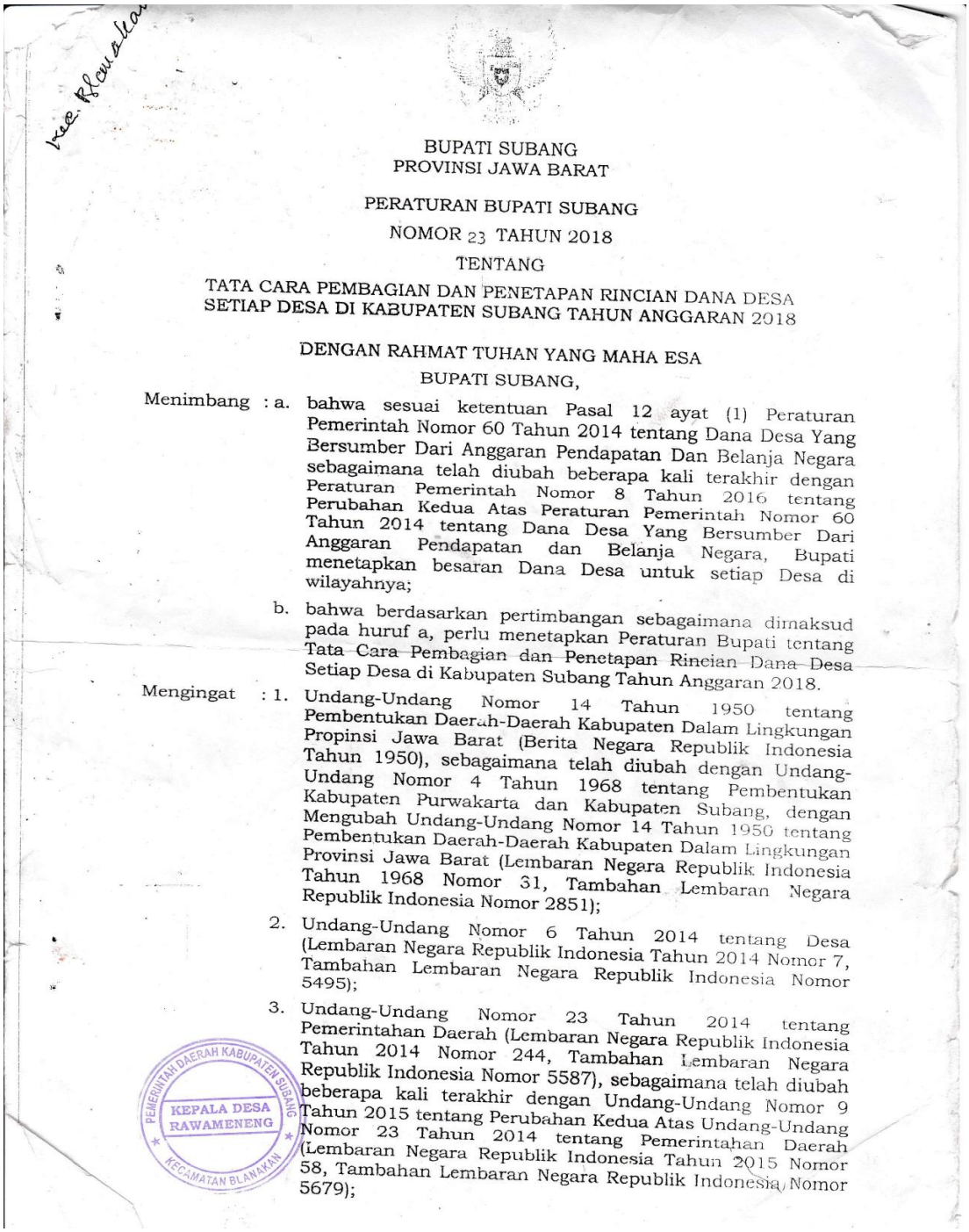

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KEPALA DESA RAWAMENENG
KECAMATAN BLANAKAN

A.2. Lampiran Nota Pembelian

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KEPALA DESA RAWAMENENG
KECAMATAN BLANAKAN

PURWAKARTA, 12-7-2018

SURAT JALAN No. 01

Tuan / Toko: TPK DANA DESA
Ds. RAWAMENENG
SUBANG

Kami kirimkan barang-barang tersebut dibawah ini dengan kendaraan TRUK No. B-9597-OH

BANYAKNYA	NAMA BARANG
5 M3	Batu Brangkal

Tanda terima

Hormat kami,
GALIAN - C
CV. BUMI JAYA
PURWAKARTA

FDI

A3. Lampiran Slip Penarikan Dana

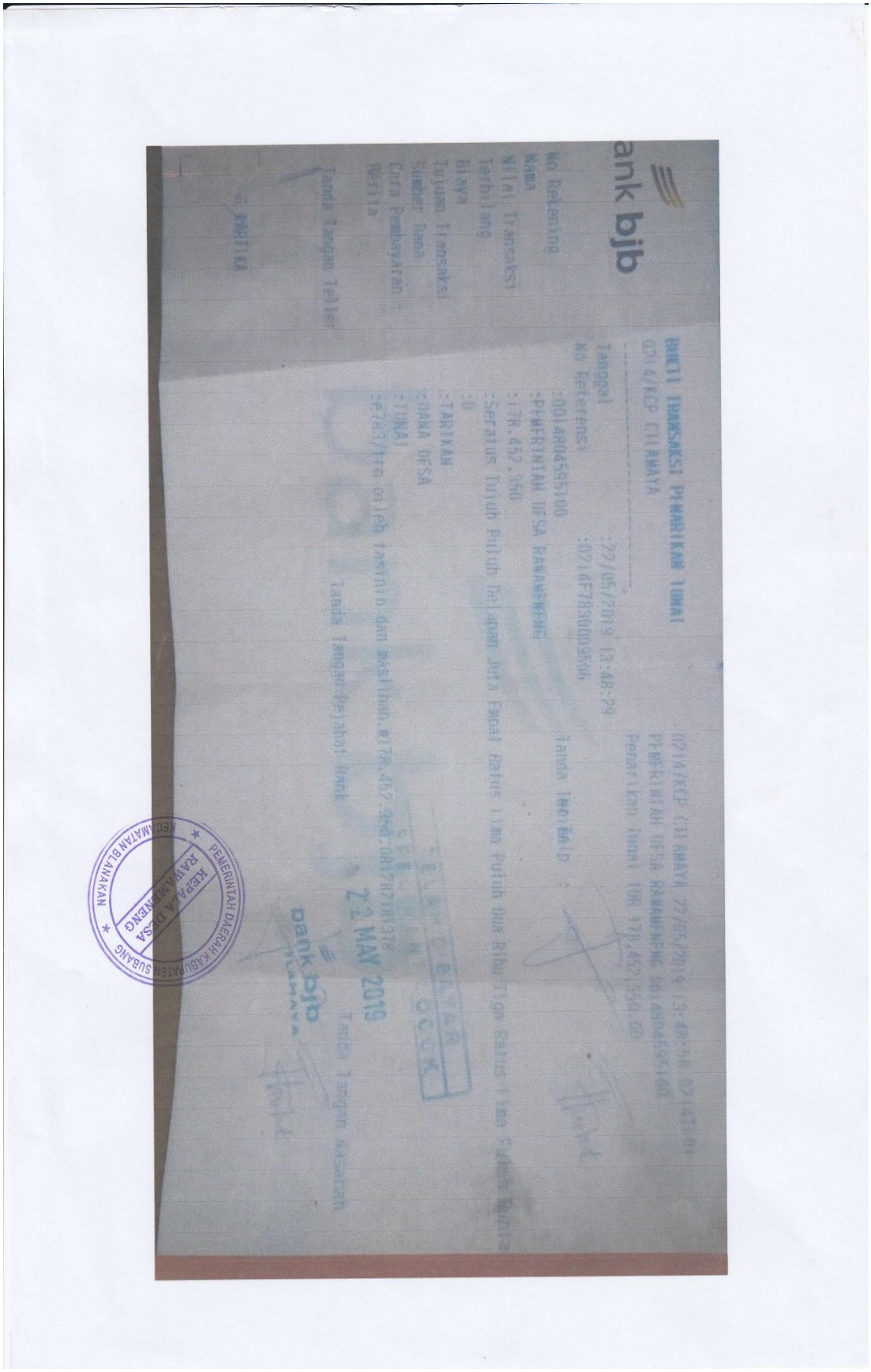

B. Lampiran Dokumen Keluaran

B.1. Lampiran Permohonan Pencairan Dana

PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA DESA TAHUN 2018
TAHAP I

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KEPALA DESA
RAWAMENENG
KECAMATAN BLANAKAN

BENTENG PANCASILA
KARYA UTAMA SATYA NAGARA

DESA RAWAMENENG
KECAMATAN BLANAKAN
KABUPATEN SUBANG

B.2. Lampiran Surat Pertanggung Jawaban

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
DANA DESA TAHUN 2018
TAHAP I

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
KEPALA DESA RAWAMENENG
KECAMATAN BLANAKAN

BENTENG PANCASILA
KARYA UTAMA SATYA NAGARA

DESA RAWAMENENG
KECAMATAN BLANAKAN
KABUPATEN SUBANG